

BPK Siapkan Audit Investigatif di SKK Migas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁽ⁱ⁾ segera melakukan audit investigatif terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Langkah itu sebagai respon atas terbongkarnya kasus suap yang melibatkan pimpinan tertinggi di lembaga pengganti BP Migas itu.

"Lagi kita proses (audit investigatif, red)⁽ⁱⁱⁱ⁾ tegas Ketua BPK Hadi Purnomo, usai menyerahkan hasil audit BPK atas proyek Hambalang di kantor KPK, Rabu (4/9).

Hadi menegaskan, saat ini BPK masih harus membuat audit program mengenai langkah-langkah yang akan diambil. "Tapi data sudah kami kumpulkan, Tunggu (saja)," kata bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Kasus dugaan suap di SKK Migas bermula ketika KPK menangkap Rudi Rubiandini. Mantan SKK Migas itu ditangkap karena diduga menerima suap dari petinggi PT Kernel Oil, Simon G Tanjaya dan seorang kurir suap bernama Devi Ardi.

Sumber berita :

Harian Rakyat Sultra (Kamis, 5 September 2013)

- (i) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (ii) Audit Investigatif atau Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan prosedur laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. (Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Keputusan BPK-RI Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah).
 - Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 15 Tahun 2004, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 06 dan 07, menyatakan bahwa tujuan tersebut dicapai dengan cara mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*). Penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah penyimpangan yang mengandung unsur pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa.
 - Dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 mengatur bahwa "apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.